BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees di bagian seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada kantor pelayanan pajak tersebut penulis melaksanakan kerja prktek mengenai surat-surat masuk pada seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satunya Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SPT Masa PPn BM). Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan kepatuhan surat pemberitahuan masa, melakukan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PTLL).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PTLL) mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PTLL).
2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PTLL).

3. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PTLL).
4. Konfirmasi faktur pajak.
5. Verifikasi atas pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PTLL) serta Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan Surat Pemberitahuan Masa.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada saat melaksanakan kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, penulis ditempatkan di seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis adalah turut serta membantu para pegawai disana, antara lain :

1. Melakukan pencatatan pada buku daftar surat-surat masuk, yang terdiri dari nomor, tanggal masuk surat, tanggal penulisan surat, asal kantor atau instansi yang mengirimkan surat dan jenis surat yang masuk.
2. Menerima Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan merekam data tanda terima Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
3. Melakukan pencatatan Rekap Faktur Pajak Masukan pada buku besar Rekap Faktur Pajak Masukan.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Salah satu usaha untuk merealisasikan hal tersebut dengan mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa tumbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof.Dr,Rochmat Soemitro,SH).

Fungsi pajak ada 2, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3.3.1 Ketentuan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Mekanisme Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) diatur dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10 UU PPN, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

a Atas impor dan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut, si sampung dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM);

b Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) hanya dipungut satu kali, yaitu pada waktu impot barang atau pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut oleh pabrikan;

c Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikreditkan baik terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun terhadap Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM);

d Tarif Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang berdasarkan UU No.8 Tahun 1983 berkisar antara 10% sampai dengan 35%; dengan UU No.11 Tahun 1994 diubah menjadi setinggi-tingginya 50%; dan dengan UU No.18 Tahun 2000 diubah lagi menjadi setinggi-tingginya 75%.

e Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tariff 0%. Oleh karena itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dapat meminta kembali Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah dibayar pada waktu perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut.

Karakterisktik dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan tambahan di samping Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan barang kena pajak mewah oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlukan sebagai biaya.
4. Dalam hal barang kena pajak mewah diekspor, Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang yang dibayar pada ssat perolehannya dapat diminta kembali/direstitusi.

Mekanisme pemungutan Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) bersamaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu dokumen pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Faktur Pajak.

3.3.2 Barang Kena Pajak (BKP) Yang Tergolong Mewah Selain_Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan PPnBM (KMK No.570/KMK.04/2000 Jo KMK No.381/KMK.03/2003 Jo KMK No.141/KMK.03/2002)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan tarif 10% - 75% tergantung jenis barang yang ada.

Tarif 10%

a Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, kokoa atau *yoghurt, kephir, whey*, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan atau dikemas;

b Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan / dikemas;

c Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, mengandung aroma atau tidak, yang dibotolkan / dikemas serta air soda yang dibotolkan / dikemas;

d Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dikemas/dibotolkan;

e Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas dan pesawat penerima siaran televisi;

f Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga;

g Kelompok mesin pengatur suhu udara;

h Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio;

i Kelompokalat fotografi, alat sinematografi dan perlengkapannya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Tarif 20%

a Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang termasuk dalam kelompok yang bertarif 10%;

b Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house* dan sejenisnya;

c Kelompok pesawat penerima siaran televisi, dan antena serta reflector antena, selain yang termasuk dalam kelompok yang bertarif 10%;

d Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik;

e Kelompok wangi-wangian;

f Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (*coir),* sutera, wool atau bulu hewan halus.

Tarif 30%

a Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;

b Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, selain yang termasuk dalam kelompok yang bertarif 10%.

Tarif 40%

a Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol;

b Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;

c Kelompok permadani yang terbuat dari sutera atau wool;

d Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;

e Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya;

f Kelompokkapal atau kendaraan air lainnya, selain yang termasuk dalam kelompok tarif 30, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;

g Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;

h Kelompok peluru senjata api dan sejata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;

i Kelompok jenis alas kaki;

j Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;

k Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik;

l Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan.

Tarif 50%

a Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari bulu hewan halus;

b Kelompok pesawat udara selain yang termasuk dalam kelompok tarif 40%, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga;

c Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang termasuk dalam kelompok tarif 10% dan 30%;

d Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, dan;

Tarif 75%

a Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang termasuk dalam kelompok tarif 40%;

b Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara, atau campuran lain daripadanya;

c Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

3.3.3 Cara Menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) diperoleh dari Dasar Pengenaan Pajak dikali Tarif Pajak.

Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah :

a Harga jual

b Nilai penggantian

c Nilai ekspor

d Nilai impor

e Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Perlu dijelaskan bahwa Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), artinya bahwa Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan Barang Kena

Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan kewajibannya dalam membayar Pajak penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), menggunakan lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang terdapat dalam formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1195 (SPT Masa PPN).

1. Pengertian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Sesuai denag UU PPN 1994, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjumlahan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

a Adanya pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan

b Adanya pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak ketiga dalam satu masa pajak.

2. Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Nilai 1195 (SPT Masa PPN 1195) serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan dan petunjuk pengisiannya, masing-masing diberi nomor kode dan nama formulir sebagai berikut :

Tabel 3.1 Bentuk dan Isi SPT Masa PPN 1195

NO	KODE FORMULIR	NAMA FORMULIR	KETERANGAN
1	1195 (KP.PPN 1.1-95)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)	Surat Pemberitahuan (SPT) Induk
2	1195 A1 (KP.PPN 1.1.1-95)	Lampiran Pajak Keluaran-I Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM	Lampiran SPT Induk yang harus diisi setiap Masa Pajak
3	1195 A2 (KP.PPN 1.1.2-95)	Lampiran Pajak Keluaran - II Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM yang tidak dipungut/ditunda/ditanggu hkan pemerintah (DTP)	Lampiran SPT Induk yang harus diisi setiap Masa Pajak
4	1195 A3 (KP.PPN 1.1.3-95)	Lampiran Pajak Keluaran – III Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM kepada pemungutan PPN	Lampiran SPT Induk yang harus diisi setiap Masa Pajak
5	1195 B1 (KP.PPN 1.1.4-95)	Lampiran Pajak Masukan – I Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Lampiran SPT Induk yang harus diisi setiap Masa Pajak
6	1195 B2 (KP.PPN 1.1.4-95)	Lampiran Pajak Masukan – II Daftar Pajak Masukan dan PPnBM yang memperolah pembayaran pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	Lampiran SPT Induk yang harus diisi setiap Masa Pajak
7	1195 B3	Lampiran Pajak Masukan	Lampiran SPT Induk

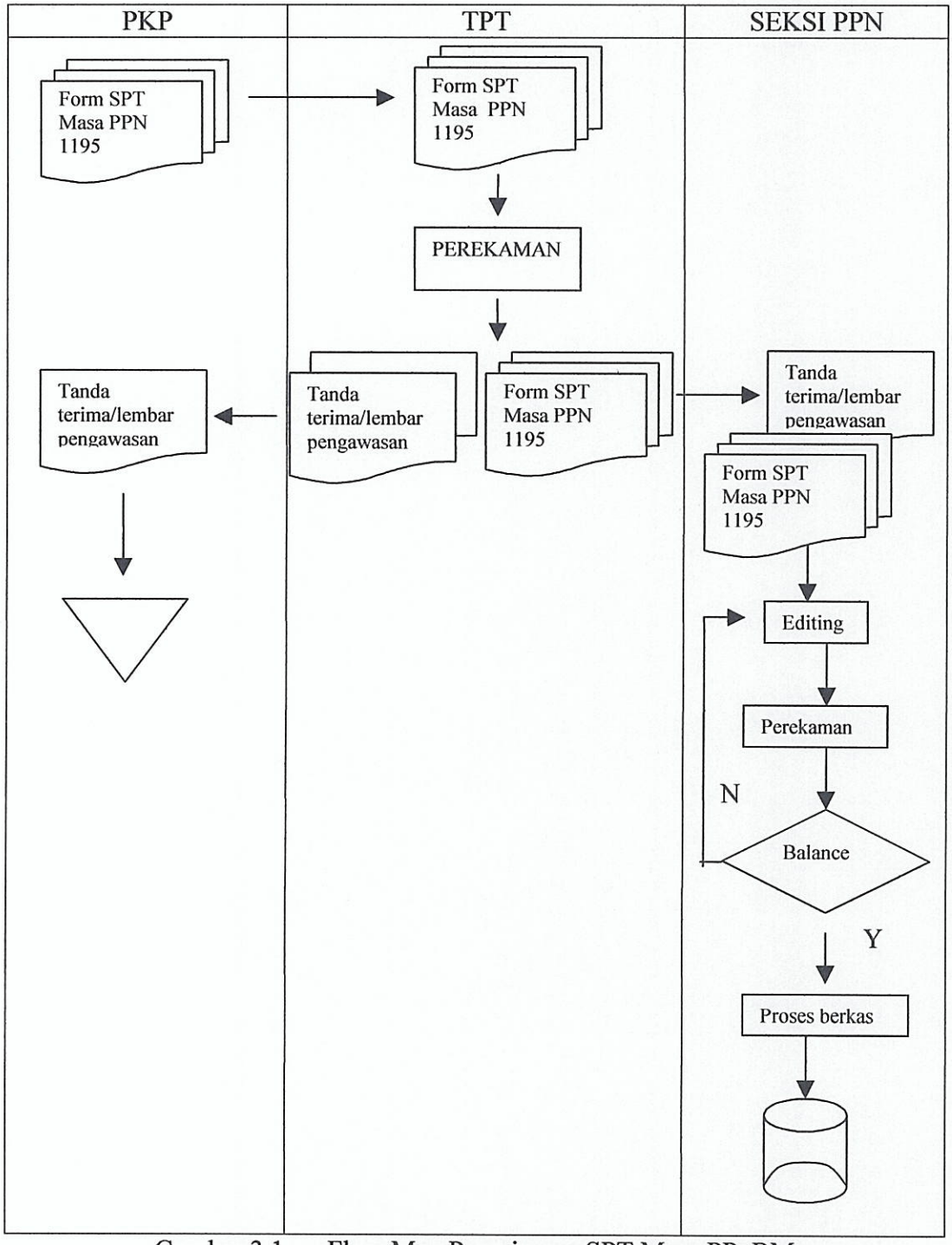
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

	(KP.PPN 1.1.6-95)	–III Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/di bebaskan	yang harus diisi pada suatu Masa Pajak selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku
8	1195 B4 (KP.PPN 1.1.7-95)	Lampiran Pajak Masukan – IV Daftar Pajak Masukan yang tidak dapar dikreditkan	Lampiran SPT Induk yang harus diisi setiap masa pajak
9	1195 BM (KP.PPN 1.1.8-95)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SPT Masa PPnBM)	Lampiran SPT Induk yang harus diisi hanya oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah
10	KP.PPN 1.1.9-95	Buku petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Formulir 1195	

3.3.4 Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan menggunakan Formulir SPT Masa PPN 1195 oleh Kantor Pelayanan Pajak

Bagian yang terkait dengan penerimaan Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN 1195) adalah Pengusaha Kena Pajak

(PKP), Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat digambarkan pada Flow Map pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Flow Map Penerimaan SPT Masa PPnBM

Keterangan-keterangan yang terkait dalam penerimaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1195 (SPT Masa PPN 1195) adalah :

Pengusaha Kena Pajak :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

Tempat Pelayanan Terpadu :

2. Menerima Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan merekam data tanda terima Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
3. Sistem menulis ke file tanda terima Surat Pemberitahuan Masa/file Surat Pemberitahuan Tasa Masa.
4. Sistem mencetak tanda terima bukti penerimaan surat/lembar pengawasan arus dokumen.
5. Bukti penerimaan surat (tanda terima) diserahkan kepada wajib pajak.
6. Formulir Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan lembar pengawasan arus dokumen diserahkan ke seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

7. Menerima Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), melakukan editing terhadap Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).

8. Merekam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).
9. Sistem menyimpan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ke file Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).
10. Jika Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) tidak balans, maka data harus diedit lagi.
11. Melakukan proses atas Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan menyimpan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ke berkas.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM